

MENGUKUHKAN PARADIGMA HUKUM DI ERA ORDE REFORMASI

Oleh

ENDANG SUTRISNO, S.H.,M.Hum¹

ABSTRAK

Pada tataran tertentu hukum bukan sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, tetapi juga manifestasi konsep-konsep, idea-idea dan cita-cita sosial tentang pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan manusia, hal ini dapat tercerminkan dalam konsep atau cita-cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban serta ketentraman masyarakat dan demokrasi. UUD menjadi pedoman, rujukan dan acuan serta pegangan kita dalam upaya membangun suatu bentuk Negara Hukum Indonesia. Konsep-konsep negara hukum memerlukan perubahan paradigma dalam pendekatan hukumnya yaitu bukan lagi menggunakan paradigme kekuasaan semata-mata untuk kelanggengan pemegang kekuasaan tetapi berpijak dan berubah pada paradigma rakyat banyak (kerakyatan), jadi ada pendekatan nurani atau paradigme baru moral akal.

A. PENDAHULUAN

Semenjak kelahiran Orde Baru pada tahun 1966, telah terjadi perubahan yang sangat luar biasa pada wahana ekonomi-politik-global serta peta sosial-politik Indonesia. Orde Baru lahir sebagai koreksi atas kekacauan komunal dan konflik politik yang sengit yakni pertarungan antara komunisme dengan musuh-musuhnya, kolapsnya ekonomi dan disintegrasi sosial.

Karakteristik Orde Baru ditandai dengan kuatnya peranan militer dalam politik, birokrasi, korporatisasi seluruh organisasi sosial. Untuk memperkuat posisinya, Orde Baru menggunakan cara-cara represif terhadap para oposisi, bahkan seringkali menggunakan cara brutal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya adalah penyerbuan kantor PDI

Pimpinan Megawati Soekarnoputri pada pertengahan tahun 1996.

Tema-tema yang dibangun semenjak tahun 1960-an adalah ketakutan obsesif akan bahaya kebangkitan komunisme. Keberhasilan Orde Baru, didorong oleh melambungnya harga minyak pada tahun 1970-an dan dilanjutkan pada paruh tahun 1980-an oleh perubahan kearah industri manufaktur yang berorientasi ekspor, Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan yang sejajar dengan sejumlah kecil negara berkembang lainnya.

Keuntungan secara nyata hanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan rezim (terlebih – lebih keluarga Cendana / mantan Presiden Soeharto sendiri), dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang diuntungkan, seperti sejenis kontrak sosial yang tidak tertulis bahwa kelas menengah (kelas yang lebih

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

rendah umumnya dikendalikan melalui regimentasi korporatis dan represi terang-terangan), dengan menyerahkan hak-hak politik mereka dalam suatu transaksi, demi terciptanya tertib sosial dan memperoleh kesempatan untuk mengajarkan mimpi mereka untuk menjadi kaya dan melakukan mobilitas ke atas. Hal inilah yang merupakan bibit kerusakan yang dimiliki Orde Baru yaitu suatu sistem politik yang statis, yang tidak response.

Pada awal tahun 1980-an, Soeharto mendominasi rezim Orde Baru sebagaimana halnya itu mendominasi seluruh masyarakat di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pula pada bidang hukum dan akhirnya hukum berada pada posisi yang ter subordinasikan dengan kekuasaan. Bila demi kekuasaan maka hukum harus terkalahkan dengan sendirinya, tanpa ada alasan-alasan yang dapat dikemukakan, apapun bentuknya.

Menghegemonimnya kekuasaan Orde Baru hingga masuk ke bidang hukum, menerobos tanpa batas antara kekuasaan kepentingan dan hukum. Hingga akhirnya kasus-kasus yang terjadi yang mengusik hati nurani akan keadilan menjadi selesai tanpa proses hukum yang jelas di pengadilan dan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan dapat mengecohkan.

Untuk dapat memahami pengadilan dengan sebaiknya, dengan meminjam istilah Marc Galanter dengan mengutip kembali dari tulisan Satjipto Rahardjo² kita perlu memahami arsitektur pengadilan bahwa pengadilan tidak hanya terdiri dari gedung, hakim, peraturan yang lazim dikenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antar para pelaku yang terlibat dalam proses

pengadilan, Marc Galanter memerinci unsur-unsur dari arsitektur pengadilan sebagai berikut³:

1. Sejumlah peraturan yang dinamakannya 'a body of authoritative normative learning'
2. Pengadilan, yaitu seperangkat fasilitas kelembagaan di mana peraturan (*normative learning*) tersebut diterapkan terhadap kasus tertentu.
3. *Lawyers* yaitu sejumlah orang yang memiliki keahlian khusus untuk menangani hal-hal di atas.
4. Para pihak, yaitu orang-orang atau golongan-golongan yang mempunyai tuntunan yang berdasarkan peraturan, mempunyai kemungkinan untuk dapat dikabulkan oleh pengadilan.

B. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih, yaitu antara lain:

1. Mengapa diperlukan paradigma baru dalam memahami hukum di masa reformasi ini?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum yang harus dibangun dalam kaitannya dengan perubahan paradigma, sehingga diharapkan hukum akan mampu berperan aktif menjalankan visinya di era reformasi bagi kepentingan rakyat banyak.

C. METODELOGI PENELITIAN

Mendasarkan pada sifat penelitiannya maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan pencandraan / penjabaran (*deskriptif*) atas fakta-fakta sosial atau realitas sosial yang kerap kali terjadi, untuk selanjutnya dilakukan analisis melalui teori-teori dan konsep-konsep

² Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan*

Globalisasi, dalam Jurnal Hukum No.7 Vo. 4-1997, hlm. 8

³ *Ibid*

bagi upaya mempertajam pembahasan masalah sehingga mampu diperoleh hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan.

D. PEMBAHASAN

1. PERLUNYA PARADIGMA BARU DALAM MEMAHAMI HUKUM DI ERA REFORMASI

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sedemikian pesat, di saat memasuki fase reformasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara maka hal ini membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang benar-benar mampu mengayomi kehidupan masyarakat doktrin-doktrin lama tentang hukum yang berpihak pada kekuasaan semata-mata. Isue-isue hak asasi manusia, demokratisasi, pembangunan berwawasan lingkungan hidup menjadikan hukum yang dibangun harus benar-benar berada pada visi dan misi kepentingan rakyat banyak.

Pembangunan hukum merupakan salah satu upaya dalam rangka pembinaan hukum nasional sehingga dalam koridor pembangunan tersebut hukum yang dibentuk harus berparadigma baru yang membedakannya dengan konsep paradigma hukum di masa Orde Baru. Dan pada akhirnya dengan menggunakan cara pandang yang baru maka diharapkan akan dapat membuktikan dengan jelas peranan yang sebenarnya dari hukum dalam masyarakat yaitu agar perubahan yang terjadi dapat berjalan dengan cara yang teratur melalui prosedur kaidah-kaidah hukum, jadi perubahan yang etraturan tersebut harus tetap berada pada tataran norma-norma yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma hukum, keadilan, kepastian.

Jadi perubahan dan ketertiban merupakan tujuan masyarakat yang sedang membangun terlebih pada saat sekarang ini dengan badai krisis yang tak kunjung reda maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan, hukum menduduki tempat yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan pada pemikiran yang demikian maka hukum tidak dapat terlepas dari habitatnya, jadi ad interaksi yang berkesinambungan antara hukum dengan faktor-faktor lain yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik dalam pembangunan masyarakatnya.

Kegagalan hukum di masa lalu (Orde Baru) menjalankan perannya disamping karena hukum yang selalu berpihak pada penguasa, jadi semata-mata untuk mengabdikan pada kelanggengan kekuasaan, juga karena cara berpikir yang digunakan lebih bersifat pada pola pendekatan hukum tradisional yang lebih menekankan pada segi yuridis normative konvensional, hal-hal inilah yang menyebabkan hukum terjebak dalam koridor-koridor administratif yang kaku dan hukum menjadi kering karena hukum telah tercabut dari akar habitatnya yaitu unsur-unsur sosiologisnya.

Pembangunan hukum tidak akan terlepas dari persoalan politik hukumnya dan politik hukum yang dimaksud adalah pernyataan kehendak dari penguasa negara tentang hukum yang akan diberlakukan di wilayahnya serta mengenai arah ke mana hukum hendak diperkembangkan. Padmo Wahyono, mengutip kembali dari Abdurrahman⁴ menjelaskan politik yang menentukan arah bentuk maupun isi hukum

⁴ Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1988), hlm. 22.

yang dibentuk. Pada segi lain dapat dikatakan masalah politik hukum ini mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya dan pemberian bentuk hukumnya.

Politik Hukum Nasional bisa meliputi⁵:

- a) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.
- b) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.
- c) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Jadi betapa luasnya ruang lingkup dari suatu politik hukum dan memiliki perenan besar untuk menentukan apa dan bagaimana hukum yang berlaku dan dari itu untuk menggariskan hukum apa dan bagaimana diadakan dan diterapkan untuk masa mendatang. Produk – produk hukum yang dihasilkan sebagai outputnya merupakan pencerminan dari kekuatan – kekuatan politik yang mendominasi dalam suatu negara.

Pada saat kehidupan politik diwarnai dengan issue-issue adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi maka produk hukum yang dibentuk-pun harus mampu mengakomodir issue-issue

dimaksud, agar hukum mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Issue-issue yang kahir tersebut berbasis pada realita yang ada dan berkembang dalam masyarakat melalui proses yang panjang, yang semakin lama menumbuhkan proses kesadaran warga masyarakat betapa krusialnya masalah hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati setiap warga, masalah kebebasan berpendapat yang tetap dalam batas-batas pertanggungjawaban moral, yang pada akhirnya menumbuhkan semangat kehidupan yang demokratis.

Pembangunan hukum⁶ adalah upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan – kecenderungan yang teramati. Jadi pembangunan hukum itu berarti pembaharuan tatanan hukum yang mencakup 3 (tiga) komponen (subsistem) yaitu⁷:

1. Komponen substansi hukum atau sistem makna yuridis yang disebut tata hukum eksternal (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi), serta tatanan hukum internal (asas-asas hukum) yang melandasi dan mengkoerensikannya (menguntungkanannya).
2. Komponen kelembagaan hukum yang terdiri atas berbagai organisasi public dengan para pejabatnya (legislative, eksekutif, dan yudikatif).
3. KOMPONEN budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lain-

⁵ Ibid, hlm. 24

⁶ *Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun. Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum Diera Reformasi* PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2000 hlm. 199. Judul Karya Ilmiah : Praktisi Hukum Dan Perekmbangan Hukum oleh B. Arief Sidharta.

⁷ Ibid, hlm.199

nya dalam proses-proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat ber hukum.

Pada tataran tertentu hukum bukan sekedar kumpulan pertuaran tingkah laku belaka, tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial tentang pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat, hal ini dapat tercerminkan dalam konsep atau cita-cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban serta ketentraman masyarakat dan demokrasi.

Pola-pola ideal dalam sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan aspek sarana hukum ini akan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang yang menyangkut sosial, budaya maupun dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini maka hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, jadi hukum sebagai kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh penguasa negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Keseluruhan konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan refleksi sistem nilai yang hidup dalam jiwa masyarakat sebab hukum memang berpijak pada basis sosial tempat dimana hukum tumbuh, berlaku dan berkembang.

Hukum yang dalam konsepnya secara keseluruhan akan meliputi pendekatan filosofis, idiologis, metafisis sehingga hukum diidentifikasi sebagai nilai yaitu nilai-nilai tentang keadilan (*das Sollen*). Pendekatan sosiologis, empiris maka hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola, lembaga sosial (*das Sein*), juga bisa dilakukan pendekatan normatif,

yuridis, legistism dogmatis dan positivistic maka hukum sebagai norma, undang-undang, putusan pengadilan.

Jadi hukum dipandang bukan sebagai kaidah yang bebas nilai tetapi merupakan kaidah yang sarat nilai, yang dapat menentukan sendiri identitasnya, harapan-harapannya dan cita-citanya singkatnya hukum memiliki logika sendiri, kehendak sendiri dan tujuan sendiri, walaupun demikian hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya tersebut, karena hukum hanya merupakan kaidah sehingga dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya.

Wujud Indonesia Baru melalui reformasi menghendaki untuk mengakhiri suatu tatanan yang didasarkan pada paradigma kekuasaan, jadi semata-mata untuk melanggengkan tampuk pemegang kekuasaan sehingga hal ini menyebabkan hukum tidak lagi dapat bekerja secara otonom dan otentik.

Bergulirnya reformasi dan diakhirnya pemerintah otoritarian, maka telah terjadi penjungkirbalikan tatanan termasuk institusi dan konsep-konsep pendukungnya, ada fenomena bahwa rakyat telah dibangunkan dari tidur yang panjang semasa rezim represif Orde Baru, ada perlawanan rakyat terhadap kekuasaan dengan segala macam atribut-atributnya. Hal ini didorong pula oleh isue demokratisasi yang membawa fenomena kebangkitan rakyat, hukum yang sepanjang rezim represif digunakan sebagai alat kekuasaan dan ditafsirkan oleh pemerintah yang berkuasa dengan bahasa kekuasaan yang dimanipulasi maka agar tidak terjebak kembali kepada kenyataan-kenyataan seperti pada Orde Baru maka diperlukan perubahan paradigma baru terhadap hukum agar hukum mampu berpihak pada kebutuhan rakyat banyak.

Konsep negara hukum sebagaimana yang tekah kita rasakan bersamaan 32 tahun kebelakang seolah-olah ditafsirkan negara milik pemerintah atau negara hukum milik pemerintah⁸, jadi semakin jelas bahwa dalam negara hukum tersebut, hukum digunakan perannya bagi kekuasaan, bagi kepentingan pejabat – pejabat pemangku jabatan.

Membangun negara hukum mengandung yang sangat dalam tidak hanya akan berhenti pada konsep-konsep, pengertian-pengertian tetapi harus mampu diwujudkan dengan sepenuh hati dalam rangka kita hidup berbangsa dan bernegara, segala bentuk komponen harus dapat menjabarkan arti negara hukum baik masyarakat selaku warga negara, pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan agar maksud dan tujuan cita bernegara mampu mencapai tujuan yang berlandaskan pada cita-cita negara kesejahteraan.

Pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan memerlukan pembangunan hukum yang memiliki banyak aspek yang melingkupinya dan untuk itu akan banyak dijumpai kendala sebab hal ini tidak hanya meliputi pembangunan perundang-undangan dan struktur saja, tetapi akan mencakup pula masalah perilaku substansial dan akhir pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kekuatan lainnya yaitu budaya, politik dan ekonomi.

Pada hakikatnya perumusan dalam negara hukum adalah hukum yang berlaku haruslan terumuskan secara demokratis, jadi memang dikehendaki rakyat sehingga pemerintah adalah dari, oleh dan untuk

rakyat. Hal ini menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi pada rakyat, prinsip demikian sebagai tolok ukur bagi semua tertib yang berlaku termasuk tertib hukum, jadi hal ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan prinsip “ kedaulatan hukum” dan kedaulatan hukum bersumber pada kedaulatan rakyat.

Pokok-pokok pemikiran negara hukum sebagaimana dinyatakan Padmo Wahjono⁹ yaitu :

- a) Suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.
- b) Suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
- c) Suatu sistem tertib hukum.
- d) Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.

UUD 1945 sangat menyadari pentingnya faktor serta kontribusi yang dapat diberikan oleh perilaku manusia dalam pembangunan hukum, jadi memang faktor manusia dibelakang hukum yang memegang peranan utama. Dalam UUD kita, mengandung pokok pikiran dan cita-cita yang lebih menekankan pada faktor manusia daripada hukum, oleh karenanya dibutuhkan sekali sumber daya manusia yang unggul agar mampu mengaplikasikan kepentingan-kepentingan hukum yang mengaturnya dengan melalui perilaku hukum yang tertib.

UUD menjadi pedoman, rujukan dan acuan serta pegangan kita dalam upaya membangun suatu bentuk Negara Hukum Indonesia.

Negara hukum sebagai bentyuk lembaga dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pranata atau peraturan-peraturannya, maka ada tiga fungsi primer

⁸ Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, Kompas, 20 Januari 2000.

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 9-10

dari negara hukum seperti yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia atau memberikan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan baik yang datang dari kelompok sesama manusia atau penguasa. Perlindungan dalam hal ini menyangkut melindungi dari perbuatan-perbuatan yang merusak moral dan nilai-nilai keutamaan seperti hak asasi manusia dan demokrasi.
- 2) Memberikan keadilan, walaupun tentang hal ini kita sulit untuk memberikan batasan mengenai pengertian keadilan. Pranata tidak adil jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai, jadi seharusnya terhadap nilai-nilai yang dimaksud harus dilindungi.
- 3) Kesejahteraan, hukum harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas jadi hukum dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat dan sekaligus hukum juga digunakan sebagai alat kontrol agar pembangunan berjalan secara adil.

Berdasarkan pada konsep-konsep negara hukum tersebut maka sudah jelas diperlukan perubahan paradigma dalam pendekatan hukumnya yaitu bukan lagi menggunakan paradigma kekuasaan semata-mata untuk kelanggengan pemegang kekuasaan tetapi berpijak dan berubah pada paradigma rakyat banyak (kerakyatan), jadi ada pendekatan nurani atau paradigma baru moral akal budi¹⁰, sehingga pada akhirnya hukum yang akan ditafsirkan benar-benar mencerminkan keberpihakannya pada rakyat.

Berikut ini dicoba untuk menggambarkan perubahan tersebut yang dikutip dari Satjipto Rahardjo¹¹ mengenai perubahan paradigmatis dengan perincian karakteristiknya adalah:

Paradigma Lama (Kekuasaan)

Paradigma Baru (Moral Akal Budi)

| | |
|------------------------|------------------|
| Kekuasaan- Kekuatan | Moral- Akal Budi |
| Monolitik | Pluralisme |
| Sentralisme | Desentralisme |
| Regimentasi | Demokrasi |
| Absolutisme | Masyarakat Sipil |
| Intoleransi | Otentisitas |
| Heterotelik | Ototelik |
| Otoritarian | Profesionalisme |

Perubahan paradigma diperlukan pada saat ini karena kondisi masyarakat yang telah berubah, struktur sosial masyarakat berubah isue-isue hak asasi manusia, demokratisasi, pembangunan berwawasan lingkungan hidup telah betul-betul disadari oleh warga masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap gerak pembangunan masyarakatnya. Oleh karenanya hukum dalam penekanannya akan menyangkut membentuk pola perilaku yang bermoralitas, memiliki nurani tentang nilai-nilai keadilan bagi terwujudnya kepastian hukumnya, tanpa adanya perubahan dalam paradigma hukumnya maka kita akan kembali kemasa lalu (Orde Baru) pada saat hukum tidak lagi responsif untuk mengakomodir kebutuhan - kebutuhan sosial masyarakat, tetapi hukum digunakan dengan karakteristik represif dengan paradigma yang kental dengan kekuasaannya.

¹⁰ Selo Soemardjan, Editor Menuju Tata Indonesia Baru Kumpulan Tulisan, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000, hlm.

331. Judul Karya Ilmiah : Reformasi Hukum Indonesia oleh : Satjipto Rahardjo

¹¹ Ibid, hlm. 331.

Jadi beberapa acuan pokok yang menjadi titik tolak dari dan perubahan-perubahan begitu cepat terjadi dalam tatanan sosial, hukum, masyarakat sehingga menyebabkan diperlukannya perubahan paradigma yaitu :

- 1) Turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan 21 Mei 1998, karena bangunan ekonomi yang diputuskan pemerataan dan sistem politiknya yang bercorak militeristik rapuh.
- 2) Bangunya kehidupan demokratisasi dan penghargaan terhadap martabat rakyatnya serta adanya perlindungan bagi hak asasi manusia.
- 3) Penegakan kembali supermasi hukum, dalam konteks supermasi bagi kepentingan rakyat banyak bukan bagi kepentingan pemegang tanpuk kekuasaan semata-mata.

2. MEMBANGUN KONTRUKSI HUKUM DAN PERANANYA DALAM MEWUJUDKAN VISI REFORMASI

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini terlihat ada fenomena yang sangat menarik yaitu tuntutan partisipasi rakyat dalam kehidupan publik, hal ini bermula karena adanya krisis yang berkepanjangan disegala aspek kehidupan masyarakat.

Krisis adalah keadaan tidak normal, oleh karena berbagai institusi yang disiapkan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu menjalankan fungsi dengan baik¹². Hukum sebagai contoh, semakin kehilangan pamor sebagai tempat tentang keadilan diberikan, jadi hukum tidak lagi ada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan melainkan sebaliknya lebih dipakai oleh

kepentingan dan kekuasaan sehingga hukum tidak lagi bekerja otentik untuk memepertahankan integritasnya.

Pada era reformasi dan krisis multi-dimensional ini maka konsep-konsep tentang tertib hukum, kepastian hukum, logika hukum tidak dapat terlepas dari realitas kehidupan sosial, jadi hukum harus ada interaksi yang kuat antara hukum dengan basis kemasyarakatan yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi, politik, dan kultural.

Berbicara tentang hukum maka tak henti-hentinya kita mengamati dan mengkaji sesuatu yang tak ubahnya segala peraturan tentang keteraturan dan pada sisi lain akan diikuti pula oleh ketidak teraturan, dengan melalui penilaian-penilaian yang bersifat subjektif dalam menjabarkan tujuan dan cita hukum yaitu tentang keadilan dan kepastian pada akhirnya hukum diidentikan dengan seni. Berangkat dari pemikiran yang demikian maka tidak heran masyarakat awam terkadang terjadi dalam pola-pola yang pesimistis bila berpandangan dengan hukum (baca; penerapan hukum Indonesia).

Bila dua variabel di atas yaitu hukum dan masyarakat kita korelasikan maka variabel mana yang mempengaruhi variabel yang lain atau apakah hukum itu mempengaruhi masyarakat ataukah sebaliknya masyarakat yang dapat mempengaruhi hukum, untuk dapat memberikan jawaban yang pasti tentang hal ini akan sulit karena masing-masing berargumentasi dengan landasan pikiran yang benar. Ada persepsi yang menyatakan bahwa hukumlah yang harus mempengaruhi masyarakat hal ini mendasarkan pada pola pikir penggarisan secara yuridis

¹² Satjipto Rahardjo, *Mengubah Cara-Cara Penyelesaian Hukum*, Kompas, 16 November 1999.

tentang arah dan struktur masyarakat yang diinginkan dengan konsepnya yang terkenal. “ *law as tool of social engineering*”, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, disamping pembaharuan hukum itu sendiri dan apa yang diperbaharui adalah pola-pola perilaku masyarakat menyangkut pola-pola pikirnya, hal ini akan lebih mengena pada konsep tersebut bila menggunakan pendekatan hukum Mochtar Kusuma Atmadja bahwa hukum adalah tidak hanya sekedar keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas, tetapi juga institusi-institusi (kelembagaan) serta menyangkut pula proses-proses yang mengakibatkan kaidah-kaidah dan asas-asas dapat diwujudkan dalam kenyataan. Pandangan demikian merupakan perpaduan konsep dalam filsafat hukum antara *Mazhab Pragmatical Legal Realisem* dan *Sociological Jurispruden*, tetapi walaupun demikian hal ini kurang lengkap sebab penekanannya lebih bersifat normatif yuridis murni tanpa menyentuh unsur-unsur sosiologis atau aspek-aspek sosio-kultur masyarakat, yang justru terkadang sangat dominan berkembang dan tumbuh dalam masyarakat bila menghubungkan variabel hukum dan masyarakat, tetapi adapula konsep pandangan yang berpikiran sebaliknya bahwa justru masyarakat yang akan mempengaruhi hukum sehingga akibatnya hukum harus berubah jika masyarakatnya berubah dalam arti bahwa perubahan hukum harus mengikuti perubahan masyarakat. Mungkin kedua jawaban yang tampaknya kontradiktif itu sebenarnya dapat dikompromikan dengan jawaban bahwa sebenarnya antara keduanya (hukum dan masyarakat) terjadi hubungan yang

independen atau yang saling mempengaruhi dan saling tergantung¹³.

Konsep tentang *law as tool of social engineering* yang dikonsepsikan oleh Mochtar Kusuma Atmadja merupakan modifikasi dari konsep *Roscoe Pound*, argumentasinya menyatakan¹⁴. Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) terasa sangat diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Jadi negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya, sedangkan untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia maka kondisi yang nampak dalam realita sosial yang ada tidaklah demikian adanya. Padahal harapan-harapan yang ada pada masyarakat negara-negara berkembang khususnya negara Indonesia sangat membutuhkan sekali adanya perubahan dan pembaharuan dalam hukumnya yang menyakut pula pembaharuan pola perilaku warga masyarakatnya agar dengan hukum yang telah dibentuknya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup masyarakatnya.

Hukum dalam konsep yang demikian, bukan hanya sekedar menjaga kepentingan – kepentingan tertib – tertib sosial akan tetapi juga hukum harus dapat berproses secara efektif untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang tetap dapat dikontrol sehingga pada akhirnya

¹³ Moch. Mahmud MD, Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi, dalam Jurnal Hukum. No.7 Vol. 4-1997, hlm. 18

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persanda, Jakarta, 1995. hlm. 231.

perubahan akan berlangsung secara tertib dan teratur. Jadi yang paling tepat untuk membangun konstruksi hukum Indonesia saat ini adalah hukum dalam perannya untuk *social engineering* tapi hukum yang dimaksud adalah hukum yang bersifat responsif yang mampu memenuhi aspek-aspek keadilan yang paling bersifat substantif dan pada akhirnya mampu mewujudkan kepastian hukumnya. Jadi dengan demikian hukum yang tetap mencerminkan roh nurani rakyat, yang berakal budi, ada kekuatan moral yang begitu tinggi dalam struktur hukumnya. Keberpihakan hukum pada kebutuhan rakyat banyak benar-benar mampu diwujudkan dalam proses berjalannya hukum, sebab kita tahu bahwa tujuan hukum adalah keadilan dan kepastian hukumnya, dan berbicara tentang kepastian hukum maka kepastian hukum tersebut terletak pada wilayah perilaku, jadi dengan demikian kepastian hukum berarti menata perilaku hukum dan dengan *social engineering* maka dimaksudkan untuk hukum agar mampu menjalankan perannya sebagai pembaruan perilaku yang mempola, berbicara tentang perilaku maka hal ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari realitas-realitas kehidupan sosial sehingga tujuan akhir hukum mampu merefleksikan konsep-konsep keadilan, asas-asas moral, nurani dan wawasan kearifan yang sebenarnya dan sesungguhnya hidup di dalam kesadaran masyarakat. Jadi hukum harus tetap hidup dalam habitatnya dan selalu berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, politik sehingga hukum tidak akan kering dengan begitu saja, tetapi selalu mendengar suara-suara yang lahir dan ada hidup di masyarakat tentang nilai yaitu nilai tentang keadilan.

E. KESIMPULAN

1. Pendekatan hukum yang dilakukan pada era Orde Baru sangat represif dan hukum digunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan, kedaulatan rakyat yang telah diberikan pada rezim Orde Baru telah jauh menyimpang digunakan oleh Soeharto untuk kepentingan – kepentingan melanggengkan kekuasaan semata-mata dengan menggunakan berbagai macam dalih demi “pembangunan” dan “pemerataan” serta “stabilitas nasional” sehingga pada akhirnya timbul berbagai macam kasus yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, rakyat tidak mampu lagi untuk mengeluarkan pendapatnya, kehidupan demokratis benar-benar dibungkam. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan paradigma yang sarat dengan militeristik yang otoriter, budaya, struktur sosial, hukum, ekonomi dan politik benar-benar dalam tujuan yang bernuansa kepentingan pemegang kekuasaan.
2. Era refoemasi tiba 21 Mei 1998 sebagai titik tolak reformasinya maka dimulailah kehidupan berdemokrasi, penghargaan terhadap martabat rakyatnya dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi dalam hal ini negara lebih bersifat terbuka, dan dilakukanlah pendekatan-pendekatan kritis agar tidak terjebak kembali pada era Orde Baru dulu sehingga Orde Reformasi jangan sampai menjadi Orde Baru jilid dua. Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan timbulnya perubahan pada strutur sosial masyarakat yang dapat mengubah paradigma dari paradigma kekuasaan ke paradigma moral –akal budi atau paradigma kerakyatan adalah:
 - a. Turunnya Soeharta dari tampuk kekuasaan, karena bangunan ekonomi yang dikultuskan pemer-

- taan dan sistem politiknya yang bercorak militeristik rapuh;
- b. Bangkitnya kehidupan demokratisasi dan adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - c. Penegakan kembali supermasi hukum dalam lingkup supermasi bagi kepentingan masyarakat banyak bukan bagi kepentingan penguasa.
3. Perlunya dilakukan perubahan paradigma agar kehidupan berbangsa dan bernegara dari rakyat tidak kembali ke masa rezim represif yang sarat dengan ketidakadilan dan keberpihakan tatanan hukum pada kekuasaan, pada tataran yang demikian, sulit untuk dapat mewujudkan cita dan tujuan hukumnya dan pada akhirnya hukum dapat dikembalikan pada dasar filosofisnya yang mendalam yaitu tentang cita hukumnya keadilan dan kepastian, sehingga supremasi hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia dapat diwujudkan.
 4. Akhirnya kita menyadari sepenuhnya bahwa harus ada konstruksi bangunan hukum yang memadai agar mampu mewujudkan paradigma baru yaitu hukum yang dapat berfungsi sebagai *social engineering*, serana pembaharuan hukum dan sarana pembaharuan masyarakatnya yang menyangkut pola perilakunya, hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum yang bersifat responsif yang mampu mewujudkan keadilan substantif, dan oleh karenanya maka pendekatan yang harus dilakukan terhadap hukumnya adalah tertib hukum tersebut harus tidak boleh terlepas dari lingkungannya dimana hukum itu tumbuh, hidup, bereksistensi yaitu realitas-realitas kehidupan sosial masyarakat yang menyangkut pula bidang-bidang lain yaitu budaya, ekonomi, politik. Diharapkan dengan konstruksi bangu-

nan hukum yang demikian maka hukum mampu mengakomodasi isue-isue yang berkembang di masyarakat yaitu tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi yang akhir-akhir ini gaungnya begitu kencang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*, Penerbit CV. Akademik Perssindo, Jakarta 1988.
- Edward Aspinall, Herbert Feith, Gerry van Klinken, *Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, LKiS Yogyakarta, Juli 2000.
- Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irhali, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI Mengenang Almarhum. Komar Kantaatmadja, SH.LL.M*, Angkasa Bandung 1998.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 – 1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1986.
- , *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.
- Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.,
Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan, Muhammdiyah University Press, Surakarta, 2004.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 1995.

Sumber-Sumber Lain:

Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* No. 7 Vol. 4 – 1997.

Kumpulan Karya Ilmiah Menyebutkan 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum DI Era Reformasi, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.

Kompas, 16 Januari 1999.

20 Januari 2000.